ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik No.368/Pid.B/2012/PN.Gresik)" perumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik (2) Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim terhadap sanksi aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan pengadilan Negeri Gresik Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gresik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data pustaka (*library research*) dan dokumentasi sehingga mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini selanjutnya diketik dan ditulis sehingga dengan mudah untuk mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan lalu menghasilkan data yang sesuai dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi kepada pelaku aborsi menurut UU Nomor 3 tahun 1997 Pasal 24 ayat 1 huruf a, dan UU RI Nomor 23 tahun 2002 serta UU RI Nomor 4 tahun 1979 pasal 6 dan pasal 9 adalah tepat karena terdakwa yang berinisial 'AN' masih berusia 16 tahun 10 bulan yang tergolong anak dibawah umur Selanjutnya menurut Hukum Pidana Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa berinisial 'AN' adalah hukuman *diyat* karena usia terdakwa sudah mencapai 16 tahun 10 bulan dan sudah pernah mengalami haid sehingga dinyatakan dewasa. Masyarakat yang sebagai warga negara serta orang tua bagi anaknya diharapkan mampu memberikan cerminan yang baik dan memberikan pembelajaran moral kepada anaknya sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat merusak masa depannya sendiri.

Seharusnya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak merupakan salah satu hukum yang diberikan oleh pakar yang semestinya tidak hanya dipahami sebatas wacana hukum, akan tetapi perlu dijadikan ketegasan dalam menegakkan hukum sebagai penjatuhan hukuman dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak dibawah umur yang selama ini telah terjadi.Pada hakim maupun calon hakim harus memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap perkara yang dihadapi khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku, bagi anak yang masih dibawah umur mempunyai efek pembelajaran agar tidak terulang lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id